

2026

Laporan Layanan Informasi Publik

TAHUN 2025

RSUD ADE MUHAMMAD DJOEN
KABUPATEN SINTANG



PPID



Daftar Isi

<u>KATA PENGANTAR</u>	02
<u>PENDAHULUAN</u>	03
<u>PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)</u>	04
<u>VISI MISI</u>	05
<u>MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI</u>	06
<u>GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI</u>	07
<u>RINCIAN LAYANAN INFORMASI 2025</u>	08
<u>KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK</u>	09
<u>REKOMENDASI TINDAK LANJUT EVALUASI PELAYANAN INFORMASI</u>	10

Kata Pengantar

Segala puji serta syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu RSUD Ade Muhammad Djoen Kabupaten Sintang dapat menyelesaikan Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025 dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban serta komitmen nyata RSUD Ade Muhammad Djoen Kabupaten Sintang dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Dokumen ini memuat gambaran mengenai pengelolaan, dokumentasi, serta pemenuhan hak akses informasi bagi masyarakat luas sepanjang tahun 2025.

Kami menyadari bahwa dalam implementasi pelayanan informasi publik ini, masih terdapat tantangan teknis maupun keterbatasan yang dihadapi di lapangan. Kendati demikian, melalui evaluasi berkala dan optimalisasi kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) internal, tim PPID Pembantu RSUD Ade Muhammad Djoen senantiasa berupaya meminimalkan kendala tersebut guna memberikan pelayanan yang lebih transparan dan akuntabel.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, meningkatkan transparansi publik, serta memacu motivasi kami untuk terus memberikan pelayanan prima yang adaptif bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sintang di masa mendatang.

SINTANG, JANUARI 2026

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
RSUD Ade Muhammad Djoen**



dr. Bagus Zodiak Adibrata

Pendahuluan

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi kebhinekaan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Pemberlakuan Undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada april 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia khususnya di Kabupaten Sintang. Undang undang ini telah memberikan dasar hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Dimana setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara teknis, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan standar layanan informasi dilingkungan PPID Kabupaten Sintang. Dengan adanya Standar Operasional Pelayanan Publik ini, diharapkan implementasi UU KIP dapat berjalan efektif dan hak hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat secara nyata terpenuhi.

Landasan Hukum

- 1.Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 2.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 3.Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
- 4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012.
- 5.Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)



dr. Bagus Zodiak Adibrata

Atasan PPID Pembantu



Yahya Sucahya, S.E., M.E.

PPID Pembantu 1



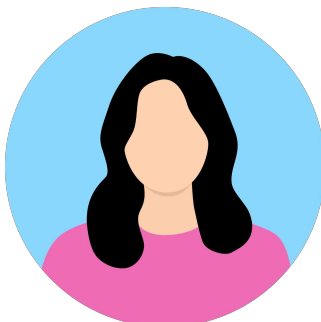
Dr. drg. Ridwan Tonny H. Pane., MKM

PPID Pembantu 2



Nursyamsiah, S.H., M.H.

Sekretaris



Bilqis Nabilah, S.I.Kom

Sekretaris 2



Iwan Nuwansa, S.I.Kom

Sekretaris 3

KEPALA BIDANG PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK, REKAM MEDIK, SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT, DAN AKREDITASI

Koordinator Bidang Pengolahan Data Dan Klasifikasi Informasi

KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN PENUNJANG MEDIK

Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

KEPALA BAGIAN UMUM, ASET, HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)

Koordinator Bidang Fasilitas Sengketa Informasi

Visi Misi



VISI

Terwujudnya PPID Pembantu di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang yang handal dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.

MISI

1. Meningkatkan SDM PPID Pembantu di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang
2. Menerapkan Tata Kelola Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik yang Profesional.
3. Menyiapkan Sarana dan Prasarana pendukung Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

Maklumat Layanan Informasi


Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang

MAKLUMAT PELAYANAN PPID

PPID Pembantu **Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang**
siap memberikan Pelayanan Informasi Publik dan berkomitmen untuk:

1. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan masyarakat Sintang yang informatif.
2. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik dengan sistem elektronik dan nonelektronik serta menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik.
3. Jangka waktu pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan Standar Layanan Informasi Publik.
4. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memberikan layanan informasi publik.
5. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik.
6. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi tinggi dan siap melayani.

Sintang, 25 Juni 2026
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
RSUD Ade Muhammad Djoen



Dr. Bagus Zulfik Adhikata
Pembina Teknis
NIP. 196008082010011020

Gambaran Umum Layanan Informasi

SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU RSUD ADE M. DJOEN SINTANG

- Ruangan Desk Informasi Publik, meja dan kursi tamu
- 1 unit personal computer yang terkoneksi internet
- 2 unit printer
- Kipas Angin
- Register Permintaan Informasi Publik
- Formulir (Permintaan Informasi Publik dan Pernyataan Keberatan Atas Permintaan Informasi);
- Papan Informasi

APAT

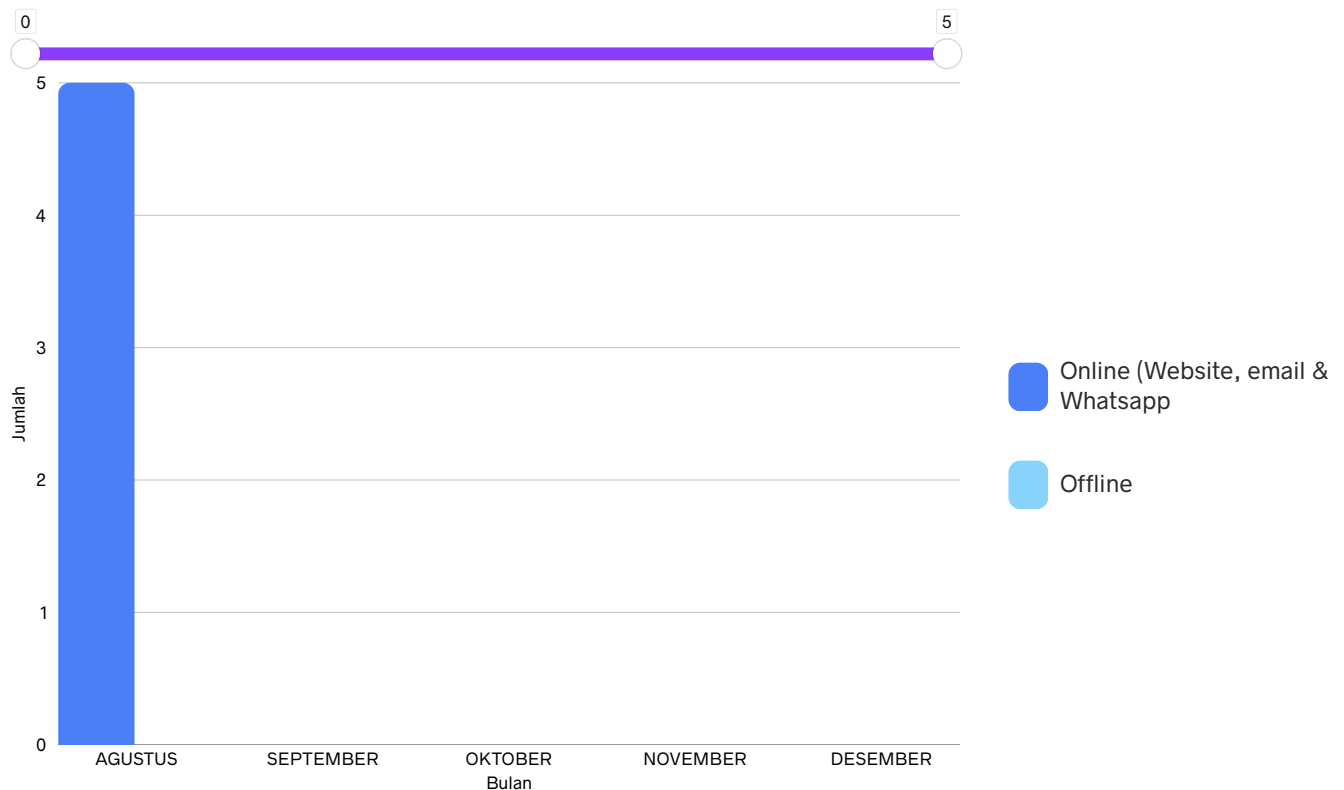
PENYEDIAAN AKSES INFORMASI PUBLIK

- Datang langsung / layanan langsung ke Ruang desk/meja Layanan Informasi/Pengaduan Rawat Jalan RSUD Ade M. Djoen Sintang
- Melalui telepon atau nomor WhatsApp 082144509390
- Mengirim ke email ke ppidrsudademdjoen@gmail.com



Rincian Layanan Informasi 2025

Rekapitulasi Permintaan Informasi Publik *Tahun 2025*



5 Total

Permintaan, 0 ditindaklanjuti alias **NIHIL** sedangkan 5 melalui online ditolak karena termasuk **SPAM**

Sepanjang tahun 2025, PPID RSUD Ade Muhammad Djoen tidak menerima adanya pengajuan keberatan maupun permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. (**NIHIL**)

Kendala Internal Dan Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi Publik

Dalam upaya meningkatkan mutu tata kelola informasi publik dan efisiensi layanan digital di lingkungan RSUD, dilakukan identifikasi terhadap sejumlah tantangan nyata yang dihadapi, baik dari aspek internal maupun eksternal. Evaluasi komprehensif ini mencakup pemetaan keterbatasan kompetensi teknis SDM, optimalisasi alur birokrasi internal, pembaruan infrastruktur situs web resmi, hingga penguatan edukasi literasi digital bagi masyarakat. Hasil analisis ini menjadi acuan utama bagi manajemen untuk merumuskan langkah perbaikan strategis ke depan.



INTERNAL

- a. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dalam bidang teknologi informasi (IT) / Pranata Komputer.
- b. Kurangnya Sosialisasi tugas dan fungsi kepada seluruh karyawan RSUD, karena permintaan data informasi/dokumen selalu langsung ke unit terkait
- c. Infrastruktur dan desain antarmuka (interface) website yang memerlukan pembaruan (upgrade) berkala guna meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan pengelolaan data.



EKSTERNAL

- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait penggunaan Aplikasi permintaan informasi secara online, sehingga masih ada yang dianggap spam.

Rekomendasi Tindak Lanjut Evaluasi Pelayanan Informasi

Berdasarkan hasil analisis hambatan internal dan eksternal, berikut adalah langkah strategis yang direkomendasikan untuk segera dilaksanakan:

1. Sektor Internal

- Peningkatan Kapasitas SDM (IT/Pranata Komputer):
 - Mengusulkan pelatihan berkala (upskilling) bagi staf pengelola data di bidang keamanan siber (cyber security), pengelolaan database, serta analisis data digital.
- Restrukturisasi Alur dan Sosialisasi Internal:
 - Melakukan sosialisasi internal (misalnya melalui forum pertemuan bulanan atau internal memo) kepada seluruh kepala unit agar memahami fungsi Humas/PPID, sehingga alur dokumen tidak lagi langsung ke unit teknis melainkan tercatat resmi di sistem informasi terpusat.
- Optimalisasi dan Redesain Website (WordPress):
 - Melakukan migrasi ke tema WordPress yang lebih modern, responsive (ramah seluler), ringan, dan memiliki fitur aksesibilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas.

2. Sektor Eksternal

- Edukasi dan Literasi Digital Masyarakat:
 - Membuat konten edukasi yang interaktif di media sosial RSUD (seperti video tutorial singkat di Reels/TikTok atau infografis panduan di Instagram) mengenai tata cara pengajuan informasi online yang benar.
 - Menyediakan menu Frequently Asked Questions (FAQ) atau bot respons otomatis yang jelas pada platform layanan informasi, sehingga masyarakat bisa mendapatkan jawaban umum secara instan tanpa harus mengirimkan permohonan formal yang keliru.

PPID RSUD Ade Muhammad Djoen



JL. YC. OEVAANG OERAY, SUNGAI ANA,
KABUPATEN SINTANG



PPIDRSUDADEMDJOEN@GMAIL.COM



RSUD.SINTANG.GO.ID/PPID



0821-4450-9390